



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 287/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan ketentuan pasal 28 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambahkan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memerhatikan :

1. Hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Ngawi, Tim Penghubung Pasangan Calon, dan dinas Instansi di lingkungan Pemerintah

- Kabupaten Ngawi pada tanggal 18 September 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngawi Nomor: 121/PP.02.4-BA/3521/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambahkan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Bahan Kampanye dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Ngawi di setiap jenis bahan kampanye. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebanyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang ditetapkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Melaporkan secara tertulis pemesanan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 287/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-  
Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT  
DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON
1.	Selebaran (flyer)	8,25 cm x 21 cm	474.167 lembar
2.	Brosur (leaflet)	21 cm x 29,7 cm	474.167 lembar
3.	pamflet	21 cm x 29,7 cm	474.167 lembar
4.	poster	40 cm x 60 cm	474.167 lembar

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DITETAPKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
1.	Baliho	3 m x 4 m (landscape)	5 buah	10 buah setiap kabupaten/kota
2.	Umbul-umbul	4 m x 0,75 m	20 buah	40 buah setiap kecamatan
3.	Spanduk	1 m x 4 m	2 buah	4 buah setiap desa/kelurahan
4.	Bilboard	4 m x 8 m	2 buah	10 buah setiap kabupaten/kota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI